



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa musibah kebakaran di Wilayah Kota Jayapura semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran secara sistimatis, terkoordinir, terpadu, serta melibatkan peran masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 112) diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB baru , yaitu BAB VIIA sehingga berbunyi :

BAB VII A
STANDAR NASIONAL INDONESIA

2. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 25A sehingga berbunyi :

Pasal 25 A

- (1) Teknis pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berpedoman pada Standar Nasional Indonesia yang telah ditetapkan.
- (2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. SNI 03-3986-2000 Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis;
 - b. SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk mencegah bahaya kebakaran pada bangunan Gedung;
 - c. SNI 03-1736-2000 Tata Cara Perencanaan system proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan Gedung;
 - d. SNI 03-1745-2000 Tata Cara Perencanaan dan pemasangan system pipa tegak dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung;
 - e. SNI 03-1746-2000 Tata Cara Perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan Gedung;
 - f. SNI 03-3985-2000 Tata Cara Perencanaan Pemasangan dan Pengujian system deteksi dan alarm untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan Gedung;

- g. SNI 03-3987-1995 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan alat pemadam api ringan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan Gedung;
 - h. SNI 03-3989-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan system springkler otomatis untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan Gedung;
 - i. SNI 03-6570-2001 Instalasi pompa yang dipasang tetap untuk proteksi kebakaran;
 - j. SNI 03-7012-2004 Sistem manajemen asap di dalam mall, atrium dan ruangan bervolume besar;
 - k. SNI 09-7053-2004 Kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran-pompa;
 - l. SNI 03-6464-2000 Tata Cara Penanggulangan Keadaan Darurat Untuk Bangunan;
 - m. SNI 03-6571-2001 Spesifikasi Sistem Pengendalian Asap Kebakaran Pada Bangunan Gedung;
 - n. SNI 03-6572-2001 Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung;
 - o. SNI 03-6574-2001 Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah dan Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan Gedung.
 - p. SNI S-1-2000 Standar Pasokan Air Untuk Pemadam Kebakaran; dan
 - q. SNI 03-6382-2000 Spesifikasi Hidran Kebakaran Tabung Basah.
- (3) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana terlampir

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Februari 2022
WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

Dr. FRANS PEKEY, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 174

NOMOR REGISTER : 02/2022

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19740505 200312 2 012